



KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 39 /M.PPN/HK/03/2011
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGARAH
PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN SANITASI

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya penyediaan layanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan di Indonesia, diperlukan melibatkan berbagai sektor dan instansi baik di tingkat pusat maupun daerah serta menggunakan berbagai sumber pendanaan, perlu dilakukan sinkronisasi dan koordinasi pembangunan air minum dan sanitasi, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
- b. bahwa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengkoordinasikan penyusunan program pembangunan nasional, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan dengan instansi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, telah ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.407/M.PPN/07/2008 tentang Pembentukan Tim Pengarah Pembangunan Air Minum dan Sanitasi;
- d. bahwa dengan dilakukannya restrukturisasi di Kementerian terkait perlu memperbaharui keanggotaan dan perlu membentuk Tim Pengarah Pembangunan Air Minum dan Sanitasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
- e. bahwa para pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pengarah Pembangunan Air Minum dan Sanitasi;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4286);

- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4377);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mejadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4548);
- e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- g. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- h. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- i. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2010;
- j. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN : ...



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN SANITASI.
- PERTAMA : Membentuk Tim Pengarah Pembangunan Air Minum dan Sanitasi, untuk selanjutnya disebut Tim Pengarah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA : Tim Pengarah bertugas:
- a. merumuskan kebijakan, strategi, dan program pembangunan air minum dan sanitasi;
 - b. melakukan koordinasi, pengendalian, dan pemantapan pelaksanaan pembangunan air minum dan sanitasi;
 - c. memberikan arahan dalam upaya percepatan pencapaian target dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, *Millenium Development Goals* bidang air minum dan sanitasi tujuan 7 target 10 : “Menurunkan sebesar separuh proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar pada tahun 2015”, Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), serta Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
 - d. mengembangkan dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan air minum dan sanitasi dengan sumber pendanaan dalam dan luar negeri;
 - e. membentuk Kelompok Kerja Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Nasional untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Pengarah.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Pengarah dibantu oleh Kelompok Kerja Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Nasional yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Tim Pengarah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pengarah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masing-masing Kementerian dan lembaga terkait.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.407/M.PPN/07/2008 tentang Pembentukan Tim Pengarah Pembangunan Air Minum dan Sanitasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM_ ...

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 5 Januari 2011.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2011

 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



ARMIDA S ALISJAHBANA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Pekerjaan Umum;
3. Menteri Kesehatan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Lingkungan Hidup;
6. Menteri Perumahan Rakyat;
7. Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
8. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
9. Sekretaris Menteri Negara PPN/Sekretaris Utama, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Inspektur Utama, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Yang bersangkutan.